



**PROVINSI RIAU  
WALIKOTA PEKANBARU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 66 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 95 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 6 huruf (a) Peraturan Gubernur Riau Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Gaji Guru Bantu Daerah Se-Provinsi Riau Tahun 2015;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

*[Handwritten signature]*

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5240);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
30. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
31. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

32. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

33. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;

Meperhatikan : 1. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;

2. Peraturam Gubernur Riau Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Gaji Guru Bantu Daerah Se-Provinsi Riau Tahun 2015;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 95 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2015.**

#### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru diubah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berjumlah **Rp.3.337.295.290.883,-** sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.1.010.623.791.415,-

b. Dana Perimbangan Rp.1.580.466.849.826,-

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah **Rp. 431.204.649.642,-**

Jumlah Pendapatan

**Rp.3.022.295.290.883,-**

*72<sup>5</sup>*

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 1.153.387.767.426,-
2) Belanja Bunga	Rp. 0,-
3) Belanja Subsidi	Rp. 26.512.740.000,-
4) Belanja Hibah	Rp. 50.000.000.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 4.000.000.000,-
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,-
7) Belanja Bantuan Keuangan (Partai Politik)	Rp. 900.000.000,-
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 1.000.000.000,-</u>
	Rp. 1.235.800.507.426,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	<b>Rp. 231.685.631.047,-</b>
2) Belanja Barang dan Jasa	<b>Rp. 571.160.672.850,-</b>
3) Belanja Modal	<b><u>Rp. 1.298.648.479.560,-</u></b>
	<b>Rp. 2.101.494.783.457,-</b>
Jumlah Belanja	<b><u>Rp. 3.337.295.290.883,-</u></b>
Surplus/(Defisit)	Rp. (315.000.000.000,-)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan	Rp. 315.000.000.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 0.00,- (-)</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 315.000.000.000,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0.00,-

2. Ketentuan Pasal 2 Lampiran I Peraturan Walikota diubah sehingga Lampiran I sebagai berikut:

- (1) Lampiran I halaman 1 baris 3 Nomor Urut 1. Uraian Pendapatan Daerah, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.3.022.295.290.883,00
- (2) Lampiran I halaman 2 baris 13 Nomor Urut 1.3 Uraian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah kolom 3 sebesar Rp.431.204.649.642,00
- (3) Lampiran I halaman 2 baris 18 Nomor Urut 1.3.5 Uraian Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah kolom 3 sebesar Rp.27.428.062.666,00
- (4) Lampiran I halaman 2 baris 19 Nomor Urut 1.3.5.01. Uraian Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jumlah kolom 3 sebesar Rp. 27.428.062.666,00

- (5) Lampiran I halaman 2 baris 20 Uraian Jumlah Pendapatan Jumlah kolom 3 sebesar Rp. 3.022.295.290.883,00
- (6) Lampiran I halaman 2 baris 21 Nomor Urut 2 Uraian Belanja Daerah Jumlah kolom 3 sebesar Rp.3.337.295.290.883,00
- (7) Lampiran I halaman 3 baris 9 Nomor Urut 2.2. Uraian Belanja Langsung Jumlah kolom 3 sebesar Rp.2.101.494.783.457,00
- (8) Lampiran I halaman 3 baris 10 Nomor Urut 2.2.1. Uraian Belanja Pegawai Jumlah kolom 3 sebesar Rp.231.685.631.047,00
- (9) Lampiran I halaman 3 baris 12 Nomor Urut 2.2.1.02. Uraian Honorarium Non PNS Jumlah kolom 3 sebesar Rp.164.872.411.577,00
- (10) Lampiran I halaman 3 baris 15 Nomor Urut 2.2.2. Uraian Belanja Barang Dan Jasa Jumlah kolom 3 sebesar Rp.571.160.672.850,00
- (11) Lampiran I halaman 3 baris 33 Nomor Urut 2.2.2.21. Uraian Belanja Jasa Konsultasi Jumlah kolom 3 sebesar Rp.47.560.134.461,00
- (12) Lampiran I halaman 4 baris 4 Nomor Urut 2.2.3 Uraian Belanja Modal jumlah kolom 3 sebesar Rp. 1.298.648.479.560,00
- (13) Lampiran I halaman 4 baris 12 Nomor Urut 2.2.3.12. Uraian Belanja Modal Pengadaan Komputer jumlah kolom 3 sebesar Rp. 12.290.045.923,00
- (14) Lampiran I halaman 4 baris 13 Nomor Urut 2.2.3.13. Uraian Belanja Modal Pengadaan Mebeuler jumlah kolom 3 sebesar Rp. 11.608.961.960,00
- (15) Lampiran I halaman 4 baris 19 Nomor Urut 2.2.3.19. Uraian Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran jumlah kolom 3 sebesar Rp. 1.991.208.000,00
- (16) Lampiran I halaman 4 baris 26 Nomor Urut 2.2.3.26. Uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan jumlah kolom 3 sebesar Rp. 551.331.730.364,00
- (17) Lampiran I halaman 4 baris 30 Uraian jumlah Belanja Jumlah kolom 3 sebesar Rp. 3.337.295.290.883,00

3. Ketentuan Pasal 3 Lampiran II Peraturan Walikota diubah sehingga Lampiran II sebagai berikut:

- (1) Lampiran II Urusan Pemerintahan : 1.01. Pendidikan, Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan halaman 6 baris 5 Kode Rekening 1.01.1.01.01.00.00.5 Uraian Belanja Daerah, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.1.014.057.564.177,00
- (2) Lampiran II halaman 7 baris 7 Kode Rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.2. Uraian Belanja Langsung, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.275.826.499.362,00
- (3) Lampiran II halaman 7 baris 8 Kode Rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.2.1. Uraian Belanja Pegawai, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.73.827.295.500,00
- (4) Lampiran II halaman 7 baris 9 Kode Rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.2.2. Uraian Belanja Barang Dan Jasa, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.49.055.070.496,00
- (5) Lampiran II halaman 7 baris 10 Kode Rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.2.3. Uraian Belanja Modal, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.152.944.133.366,00
- (6) Lampiran II halaman 19 baris 26 Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.01. Uraian Pembangunan Gedung Sekolah, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.25.070.467.500,00
- (7) Lampiran II halaman 20 baris 16 Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.21.02. Uraian Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.192.500.000,00

- (8) Lampiran II halaman 20 baris 17 Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.21.03. Uraian Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.479.000.000,00
- (9) Lampiran II halaman 20 baris 18 Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.01.5.2.3. Uraian Belanja Modal, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.24.301.580.000,00
- (10) Lampiran II halaman 20 baris 19 Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.01.5.2.3.26. Uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.24.301.580.000,00
- (11) Lampiran II halaman 20 baris 20 Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.01.5.2.3.26.01 Uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.24.301.580.000,00
- (12) Lampiran II halaman 37 baris 9 Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.80. Uraian Pembangunan Gedung SMP, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.32.545.866.250,00
- (13) Lampiran II halaman 37 baris 13 Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.80.5.2.2 Uraian Belanja Barang Dan Jasa, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.1.047.831.250,00
- (14) Lampiran II halaman 37 baris 22 Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.21 Uraian Belanja Jasa Konsultasi, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.982.100.000,00
- (15) Lampiran II halaman 37 baris 23 Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.21.02 Uraian Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.155.500.000,00
- (16) Lampiran II halaman 37 baris 24 Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.21.03. Uraian Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.826.600.000,00
- (17) Lampiran II halaman 37 baris 25 Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.80.5.2.3. Uraian Belanja Modal, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.31.470.535.000,00
- (18) Lampiran II halaman 37 baris 26 Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.80.5.2.3.26. Uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.31.470.535.000,00
- (19) Lampiran II halaman 37 baris 27 Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.80.5.2.3.26.01 Uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.31.470.535.000,00
- (20) Lampiran II halaman 40 baris 3 Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.84.5.2.3.12.02. Uraian Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.400.000.000,00
- (21) Lampiran II halaman 40 diantara baris 3 dan baris 4 disisipkan satu baris dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.84.5.2.3.12.04. Uraian Belanja Modal Pengadaan Printer, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.12.500.000,00
- (22) Lampiran II halaman 40 baris 8 Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.85. Uraian Pengadaan Mebeuler SMP, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.564.590.500,00

- (23) Lampiran II halaman 40 baris 12 Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.85.5.2.3. Uraian Belanja Modal, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.561.590.500,00
- (24) Lampiran II halaman 40 baris 15 Kode Rekening 1.01.1.01.01.16.85.5.2.3.13. Uraian Belanja Modal Pengadaan Mebeuler , Jumlah kolom 3 sebesar Rp.548.090.500,00
- (25) Lampiran II halaman 41 baris 8 Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.01. Uraian Pembangunan Gedung Sekolah, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.50.282.612.500,00
- (26) Lampiran II halaman 41 baris 14 Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.01.5.2.2. Uraian Belanja Barang Dan Jasa, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.1.256.412.500,00
- (27) Lampiran II halaman 41 diantara baris 23 dan baris 24 disisipkan satu baris dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.21.02. Uraian Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.98.000.000,00
- (28) Lampiran II halaman 41 baris 24 Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.21.03. Uraian Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.1.112.120.000,00
- (29) Lampiran II halaman 41 baris 25 Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.01.5.2.3. Uraian Belanja Modal, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.48.996.200.000,00
- (30) Lampiran II halaman 41 baris 26 Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.26. Uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.48.996.200.000,00
- (31) Lampiran II halaman 41 baris 27 Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.26.01. Uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.48.996.200.000,00
- (32) Lampiran II halaman 42 baris 18 Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.03. Uraian Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.4.208.284.166,00
- (33) Lampiran II halaman 42 baris 22 Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.03.5.2.2. Uraian Belanja Barang Dan Jasa, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.252.792.500,00
- (34) Lampiran II halaman 43 baris 05 Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.21.02. Uraian Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.126.000.000,00
- (35) Lampiran II halaman 43 baris 06 Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.21.03. Uraian Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.115.000.000,00
- (36) Lampiran II halaman 43 baris 07 Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.03.5.2.3. Uraian Belanja Modal, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.3.941.491.666,00
- (37) Lampiran II halaman 43 baris 08 Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.03.5.2.3.26. Uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.3.941.491.666,00

- (38) Lampiran II halaman 43 baris 09 Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.03.5.2.3.26.01. Uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.3.941.491.666,00
- (39) Lampiran II halaman 57 baris 17 Kode Rekening 1.01.1.01.01.19.58. Uraian Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.68.049.500.000,00
- (40) Lampiran II halaman 57 baris 22 Kode Rekening 1.01.1.01.01.19.58.5.2.1.02.02. Uraian Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.59.181.400.000,00
- (41) Lampiran II halaman 69 baris 21 Uraian Jumlah Belanja, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.1.014.057.564.177,00
- (42) Lampiran II halaman 69 baris 22 Uraian Surplus/(Defisit), Jumlah kolom 3 sebesar Rp.( 1.014.057.564.177,00)
- (43) Lampiran II Urusan Pemerintahan : 1.02. Kesehatan, Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan halaman 70 baris 9 Kode Rekening 1.02.1.02.01.00.00.5 Uraian Belanja Daerah, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.206.405.506.794,00
- (44) Lampiran II halaman 71 baris 11 Kode Rekening 1.02.1.02.01.00.00.5.2. Uraian Belanja Langsung, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.138.848.952.624,00
- (45) Lampiran II halaman 71 baris 14 Kode Rekening 1.02.1.02.01.00.00.5.2.3. Uraian Belanja Modal, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.76.653.768.100,00
- (46) Lampiran II halaman 79 baris 27 Kode Rekening 1.02.1.02.01.15.07. Uraian Pengadaan Alat Kesehatan, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.3.250.098.000,00
- (47) Lampiran II halaman 80 baris 11 Kode Rekening 1.02.1.02.01.15.07.5.2.3. Uraian Belanja Modal, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.1.950.668.000,00
- (48) Lampiran II halaman 80 baris 12 Kode Rekening 1.02.1.02.01.15.07.5.2.3.19. Uraian Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.1.795.433.000,00
- (49) Lampiran II halaman 114 baris 8 Uraian Jumlah Belanja, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.206.405.506.794,00
- (50) Lampiran II halaman 114 baris 9 Uraian Surplus/(Defisit), Jumlah kolom 3 sebesar Rp.( 183.227.970.594,00)
- (51) Lampiran II Urusan Pemerintahan : 1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Organisasi : 1.20.21 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah halaman 723 baris 3 Kode Rekening 1.20.1.20.21.00.00.4 Uraian Pendapatan Daerah, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.2.086.106.174.917,00
- (52) Lampiran II halaman 724 baris 23 Kode Rekening 1.20.1.20.21.00.00.4.3 Uraian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.431.204.649.642,00
- (53) Lampiran II halaman 725 baris 8 Kode Rekening 1.20.1.20.21.00.00.4.3.5. Uraian Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Jumlah kolom 3 sebesar Rp.27.428.062.666,00
- (54) Lampiran II halaman 725 baris 9 Kode Rekening 1.20.1.20.21.00.00.4.3.5.01. Uraian Bantuan Keuangan dari Provinsi, Jumlah kolom 3 sebesar Rp. 27.428.062.666,00

- (55) Lampiran II halaman 725 baris 10 Kode Rekening 1.20.1.20.21.00.00.4.3.5.01.01. Uraian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau, Jumlah kolom 3 sebesar Rp. 27.428.062.666,00
- (56) Lampiran II halaman 725 baris 11 Uraian Jumlah Pendapatan , Jumlah kolom 3 sebesar Rp. 2.086.106.174.917,00
- (57) Lampiran II halaman 811 baris 11 Uraian Surplus/(Defisit), Jumlah kolom 3 sebesar Rp.1.982.295.338.022,00

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 16 Agustus 2015

  
**WALIKOTA PEKANBARU,**  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 16 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**M. SYUKRI HARTO**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR .....<sup>66</sup>..